

WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 11 TAHUN 2018  
TENTANG

STANDAR BIAYA JAMINAN PERSALINAN BERSUMBER PADA DANA ALOKASI  
KHUSUS NON FISIK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa penggunaan dana jaminan persalinan ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu dan bayi melalui upaya pertolongan persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi dan di fasilitas kesehatan dengan perlindungan finansial;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 huruf b Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Jaminan Persalinan Bersumber Pada Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 244);
14. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR BIAYA JAMINAN PERSALINAN BERSUMBER PADA DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2018**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ambon;
2. Walikota adalah Walikota Ambon;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang mempunyai pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;

4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Ambon;
5. Petugas Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan di Kota Ambon;
6. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat;
7. Ibu hamil adalah ibu hamil di Kota Ambon Yang Memenuhi kriteria untuk memperoleh Jaminan Persalinan (Jampersal);
8. Kader adalah warga masyarakat Kota Ambon yang dipilih dan dilatih oleh tenaga kesehatan yang kemudian dapat bekerja dan membantu melakukan pendampingan terhadap ibu hamil dari rumah ke fasilitas kesehatan;

## BAB II

### TUJUAN DAN PRINSIP

#### Pasal 2

Penetapan pelaksanaan Jaminan Persalinan (Jampersal) bersumber pada Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik bidang kesehatan Tahun 2018 bertujuan:

1. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin, dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten.
2. Menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi.

#### Pasal 3

Prinsip pelaksanaan dana Jaminan Persalinan:

1. Ibu hamil/ibu bersalin penerima bantuan jampersal adalah warga kota Ambon yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), kartu keluarga, keterangan domisili dan keterangan tempat tinggal sementara.
2. Pembiayaan persalinan normal dan perawatan kehamilan resiko tinggi diperuntukkan bagi ibu hamil, ibu bersalin, beserta bayi baru lahir yang miskin yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari desa.
3. Penerima bantuan jaminan persalinan adalah penduduk kota Ambon yang belum memiliki Jaminan Kesehatan Nasional atau sumber pembiayaan lain.
4. Penerima Bantuan hanya berlaku diperawatan/pelayanan kelas III sesuai dengan pelayanan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan tidak diperbolehkan naik kelas.

BAB III  
RUANG LINGKUP KEGIATAN JAMINAN PERSALINAN  
Pasal 4

Ruang lingkup Jaminan Persalinan:

- a. pertolongan persalinan normal oleh Bidan dan Dokter.
- b. pelayanan prarujukan pada komplikasi kebidanan dan atau neonatal.
- c. jasa pemeriksaan,
- d. perawatan; dan
- e. pertolongan persalinan.

BAB IV  
PEMANFAATAN DANA JAMINAN PERSALINAN  
Pasal 5

- (1) Dana Jaminan Persalinan dapat dimanfaatkan untuk:
  - a. transport lokal atau perjalanan dinas petugas kesehatan termasuk kader;
  - b. sewa mobilitas/sarana transportasi rujukan;
  - c. honor Pegawai Negeri Sipil (PNS);
  - d. penyelenggaraan rapat, pertemuan dan sosialisasi;
  - e. penyediaan barang habis pakai;
  - f. belanja Pencetakan dan penggandaan; dan
  - g. belanja jasa pengiriman spesimen.
- (2) Besaran pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan pemanfaatan dana jaminan persalinan sebagaimana dimaksud Pasal 5 dapat dilihat pada lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan dana Jaminan Persalinan Walikota membentuk Tim Pengelola Jaminan Persalinan.
- (2) Tim Pengelola Jaminan Persalinan mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana kerja pelaksanaan Jaminan Persalinan.
  - b. menginventarisasi sarana kesehatan, yang memenuhi standar.
  - c. melaksanakan verifikasi laporan pertanggungjawaban jaminan persalinan dari fasilitas pelayanan kesehatan.
  - d. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan jampersal.

e. melaporkan pelaksanaan tugas Tim kepada Walikota melalui Kepala Dinas Kesehatan.

(3) Susunan TIM Pengelola Jaminan Persalinan dan besar honor TIM dapat dilihat pada lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB V

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon

pada tanggal 15 Februari 2018

WALIKOTA AMBON,



RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon

pada tanggal 2018

d. SEKRETARIS KOTA AMBON, ✕




ANTHONY GUSTAF LATUHERU


BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR : 11 TAHUN 2018  
TENTANG : STANDAR BIAYA JAMINAN  
PERSALINAN BERSUMBER PADA DANA  
ALOKASI KHUSUS NON FISIK BIDANG  
KESEHATAN TAHUN 2018

BIAYA KEGIATAN DAN PEMANFAATAN DANA JAMINAN PERSALINAN  
(JAMPERSAL)

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (RP)
1.	Paket Persalinan pervagina normal oleh Bidan	700.000
2.	Paket Persalinan pervagina normal oleh Dokter	800.000
3.	Pelayanan prarujukan pada komplikasi kebidanan dan atau neonatal	125.000
4.	Jasa pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan risiko tinggi.	2.500.000
5.	Transport lokal dan/atau perjalanan dinas untuk petugas/kader yang mengantar ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan	150.000
6.	Transport rujukan mobilitas darat	150.000

WALIKOTA AMBON,  
  
RICHARD LOUHENAPESSY



LAMPIRAN II  
PERATURAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR : 11 TAHUN 2018  
TENTANG : STANDAR BIAYA JAMINAN  
PERSALINAN BERSUMBER PADA DANA  
ALOKASI KHUSUS NON FISIK BIDANG  
KESEHATAN TAHUN 2018

TIM PENGELOLA JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL)

NO.	TIM PENGELOLA	JABATAN DALAM TIM	HONOR (RP)
1.	dr. Yusda Tuharea	Ketua	500.000
2.	Fredrika Latumaerissa, S.KM	Sekretaris	450.000
3.	Juliana Halapiri, S.ST	Anggota	400.000
4.	Ansar, Amd.KL	Anggota	350.000
5.	Khasrul Tsani Waliulu, SKM	Anggota	350.000

WALIKOTA AMBON,  
  
RICHARD LOUHENAPESSY

